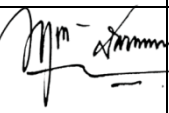


|                                                                                   |                                                                          |  |         |   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|---------|---|------------------------------------|
|  | <b>STAI YPBWI Surabaya</b>                                               |  | No      | : | 01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021 |
|                                                                                   | <b>NAMA STANDAR</b><br><b>Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |  | Tanggal | : | 18 September 2021                  |
|                                                                                   |                                                                          |  | Revisi  | : |                                    |
|                                                                                   |                                                                          |  | Halaman | : |                                    |

**NAMA STANDAR**  
**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**STAI YPBWI Surabaya**

| Proses       | Penanggungjawab            |               |                                                                                       | Tanggal           |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | Nama                       | Jabatan       | Tanda Tangan                                                                          |                   |
| Perumusan    | Zaini Tamin, M.Pd.I        | Ketua Tim     |  | 1 September 2021  |
| Pemeriksaan  | Drs. Kaswandi, M.Pd        | Wakil Ketua 1 |  | 1 September 2021  |
| Persetujuan  | Dr. Ma'ruf, M.Pd           | Ketua Senat   |  | 11 September 2021 |
| Penetapan    | Dr. Ma'ruf, M.Pd           | Ketua         |  | 18 September 2021 |
| Pengendalian | Agus Darmawan, S.Pd., M.M. | Ketua LPM     |  | 18 September 2021 |

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam unggulan dalam mengembangkan ilmu dan menghasilkan sarjana yang profesional di bidang pendidikan, dakwah serta ekonomi islam.

### **2. Misi**

Menyelenggarakan pendidikan islam yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik; menyelenggarakan sistem pembelajaran sesuai kebutuhan masyarakat global khususnya di bidang pendidikan, dakwah serta ekonomi islam; mengembangkan ilmu pengetahuan secara sistematis, holistik dan dinamis; membangun tata kelola kampus yang bersaing di tingkat nasional.

## **B. TUJUAN**

- a. Menghasilkan sarjana yang mempunyai kecerdasan spiritual, kekuatan emosional, integritas intelektual yang bertanggung jawab dan memiliki keahlian kewirausahaan.
- b. Menghasilkan lembaga yang mampu melaksanakan program program penelitian dalam bidang ilmu-ilmu keislaman.
- c. Menghasilkan kepribadian civitas akademika yang peduli dan mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang berkembang di masyarakat

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **A. DEFINISI ISTILAH**

1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan berbangsa.

2. PKM adalah hasil yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didesiminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika
3. Publikasi ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil pengabdian kepada masyarakat melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel yang dimuat di media masa ataupun jurnal ilmiah.

#### **A. RASIONAL**

Berkenaan dengan upaya mewujudkan visi, dan misi STAI YPBWI Surabaya dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharmia penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharmia penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Supaya penyelenggaraan dharmia tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil PKM.

#### **B. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Ketua
2. Ketua Program Studi
3. Kepala LPPM
4. Kepala LPM
5. Dosen sebagai tenaga pendidik, pelaksana penelitian dan pendampingan penelitian

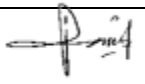
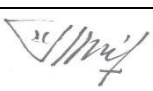
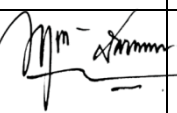
#### **C. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN**

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Strategi                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Perguruan Tinggi harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani), baik secara moril-spiritual maupun materiil | Dihasilkannya dokumen Roadmap PKM dalam bentuk dokumen formil Resntra PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PKM, sumber daya (termasuk alokasi dana PKM internal), sasaran program strategis yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional satu kali dalam lima tahun. | 1. Sekolah Tinggi mampu memberikan Fungsi pelayanan dan bimbingan. Artinya pengabdian kepada masyarakat merupakan ajang atau kesempatan bagi perguruan tinggi/ sivitas akademika untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat, membimbing kearah |
| 2. LPPM memastikan dosen telah melakukan kegiatan PKM dengan hasil yang mengarah pada:<br>a. Penyelesaian masalah yang dihadapi                                                                                                                                      | Adanya dosen dalam PT yang melakukan kegiatan PKM dengan hasil yang mengarah pada:<br>a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.</p> <p>b. Pemanfaatan teknologi tepat guna,</p> <p>c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. sesuai dengan rencana strategis PKM setiap semester.</p> | <p>dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.</p> <p>b. Pemanfaatan teknologi tepat guna,</p> <p>c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. sesuai dengan rencana.</p> | <p>kemajuan.</p> <p>2. Sekolah Tinggi mampu memberikan Fungsi motivasi. Pengabdian kepada masyarakat pada prakteknya merupakan usaha memotivasi masyarakat ke arah peningkatan berswadaya gotong royong <i>self planning</i>, <i>self action</i> dan <i>self evaluation</i> dalam upaya membangun daerah atau desa.</p> |
| <p>3. LPPM mewajibkan hasil luaran PKM Dosen dipublish di Jurnal Pengabdian Masyarakat yang diakui oleh Kemendikbud agar kebermanfaatan hasil PKM dapat dirasakan oleh masyarakat luas setiap tahun</p>                                                                                                         | <p>Adanya publikasi hasil PKM di jurnal nasional yang terakreditasi dan maupun internasional yang bereputasi</p>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                   |                                                                            |  |         |   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|---------|---|------------------------------------|
|  | <b>STAI YPBWI Surabaya</b>                                                 |  | No      | : | 01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021 |
|                                                                                   | <b>NAMA STANDAR</b><br><br><b>Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |  | Tanggal | : | 18 September 2021                  |
|                                                                                   |                                                                            |  | Revisi  | : |                                    |
|                                                                                   |                                                                            |  | Halaman | : |                                    |

**NAMA STANDAR**  
  
**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
  
**STAI YPBWI Surabaya**

| Proses       | Penanggungjawab            |               |                                                                                       | Tanggal           |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | Nama                       | Jabatan       | Tanda Tangan                                                                          |                   |
| Perumusan    | Zaini Tamin, M.Pd.I        | Ketua Tim     |  | 1 September 2021  |
| Pemeriksaan  | Drs. Kaswandi, M.Pd        | Wakil Ketua 1 |  | 1 September 2021  |
| Persetujuan  | Dr. Ma'ruf, M.Pd           | Ketua Senat   |  | 11 September 2021 |
| Penetapan    | Dr. Ma'ruf, M.Pd           | Ketua         |  | 18 September 2021 |
| Pengendalian | Agus Darmawan, S.Pd., M.M. | Ketua LPM     |  | 18 September 2021 |

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun .....
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## B. DEFINISI ISTILAH

Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.

## C. RASIONAL

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan agar Perguruan Tinggi menghasilkan Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang isi materinya memiliki kedalaman dan keluasan yang sesuai.

## D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. LPPM
3. Ketua Program Studi

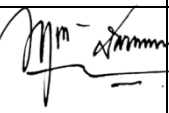
## E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                | Indikator                                                                                    | Strategi                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan PkM kedalaman dan keluasan materi PkM <b>harus</b> mengacu pada standar hasil PkM <b>telah ditentukan program studi</b> .                                                          | Keluasan dan kedalaman hasil PkM dapat dijadikan bahan ajar program studi                    | a. Melakukan pengenalan dan penghayatan tentang pembangunan masyarakat melalui kejelasan proses perubahan yang direncanakan sertametode penyelesaian masalah berkenaan dengan kemampuan memilih, dan |
| 2. Kedalaman dan keluasan materi PkM Dosen dan/atau mahasiswa <b>harus</b> bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat <b>dan kebutuhan program studi</b> | Keluasan dan kedalaman isi PkM dilaksanakan sesuai sesuai dengan karakteristik program studi |                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan kepada hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuan program studinya, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</li> <li>b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li> <li>c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau</li> <li>e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program PkM Dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan prodi</li> <li>b. &gt;10% program PkM merupakan penerapan langsung hasil penelitian.</li> <li>c. &gt;50% program PkM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.</li> <li>d. &gt;10% program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri</li> <li>e. &gt;10% program PkM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat.</li> </ul> | <p>memilah, serta menggunakan keterampilan yang tepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kehidupan beragama di lingkungan masyarakat melalui ketepatan dan kecermatan observasi tentang situasi social keagamaan, proses dan dinamika sosial, latar belakang struktur dan kultur masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan Kuliah Kerja Nyata.</li> <li>c. Menginventarisasi dan mengidentifikasi masalah-masalah di lokasi kegiatan, untuk kemudian dilakukan upaya pemecahannya terutama yang berhubungan dengan bidang sosial keagamaan.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                               |  |         |   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---|------------------------------------|
|  | <b>STAI YPBWI Surabaya</b>                                                    |  | No      | : | 01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021 |
|                                                                                   | <b>NAMA STANDAR</b><br><br><b>Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |  | Tanggal | : | 18 September 2021                  |
|                                                                                   |                                                                               |  | Revisi  | : |                                    |
|                                                                                   |                                                                               |  | Halaman | : |                                    |

**NAMA STANDAR**  
**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**STAI YPBWI Surabaya**

| Proses       | Penanggungjawab            |               |                                                                                       | Tanggal           |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | Nama                       | Jabatan       | Tanda Tangan                                                                          |                   |
| Perumusan    | Zaini Tamin, M.Pd.I        | Ketua Tim     |  | 1 September 2021  |
| Pemeriksaan  | Drs. Kaswandi, M.Pd        | Wakil Ketua 1 |  | 1 September 2021  |
| Persetujuan  | Dr. Ma'ruf, M.Pd           | Ketua Senat   |  | 11 September 2021 |
| Penetapan    | Dr. Ma'ruf, M.Pd           | Ketua         |  | 18 September 2021 |
| Pengendalian | Agus Darmawan, S.Pd., M.M. | Ketua LPM     |  | 18 September 2021 |

## **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
8. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **B. DEFINISI ISTILAH**

Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

## **C. RASIONAL**

1. Sebagai panduan bagi pimpinan dalam meningkatkan mutu proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu STAI YPBWI Surabaya terkait pengabdian kepada masyarakat..
3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

## **D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Ketua
2. Ketua LPPM
3. Ketua LPM
4. Dosen
5. Mahasiswa

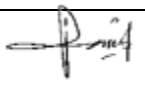
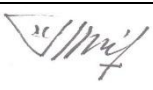
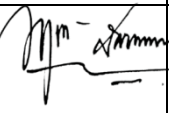
## E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Dosen (A) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (B) berupa (C):</p> <p>a. pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau</p> <p>d. pemberdayaan masyarakat minimal 1 kali per tahun (D).</p> | <p>a. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Tersosialisasinya 30% dokumen pedoman perencanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>c. Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat</p> <p>d. Terselenggaranya 60% kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> | <p>a. Sekolah Tinggi mampu memberikan Fungsi pelayanan dan bimbingan. Artinya pengabdian kepada masyarakat merupakan ajang atau kesempatan bagi perguruan tinggi/sivitas akademika untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat, membimbing kearah kemajuan.</p> <p>b. Sekolah Tinggi mampu memberikan Fungsi motivasi. Pengabdian kepada masyarakat pada prakteknya merupakan usaha memotivasi masyarakat kearah peningkatan berswadaya gotong royong</p> |
| <p>2. LPPM harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam setiap kegiatan yang dimaksud pada pernyataan standar 1</p>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>3. Prodi harus memastikan bahwa Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi pada setiap awal semester</p>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>4. Prodi harus menetapkan besaran sks Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa minimal sebesar 3 sks.</p>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>5. UPPS harus memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Strategi                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap awal semester</p> <p>6. LPPM mengeluarkan format dan struktur proposal pengabdian yang mengacu pada skim pengabdian yang tersedia pada setiap awal tahun.</p> <p>7. Dosen dan mahasiswa menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil pengabdian kepada pada setiap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat</p> <p>8. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</p> | <p>e. Terpenuhinya 30% proposal pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai</p> <p>f. Terpenuhinya 100% laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang didanai</p> <p>g. Terpenuhinya 30% publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>h. Tardokumentasikannya 30% laporan kegiatan pengabdian masyarakat dengan biaya mandiri</p> <p>i. Terdokumentasikannya setiap laporan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaporan pengabdian kepada masyarakat</p> | <p><i>self planning, self action dan self evaluation</i> dalam upaya membangun daerah atau desa</p> |

|                                                                                   |                                                                           |         |   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---|------------------------------------|
|  | <b>STAI YPBWI Surabaya</b>                                                | No      | : | 01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021 |
|                                                                                   | <b>NAMA STANDAR</b><br><br><b>Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</b> | Tanggal | : | 18 September 2021                  |
|                                                                                   |                                                                           | Revisi  | : |                                    |
|                                                                                   |                                                                           | Halaman | : |                                    |

**NAMA STANDAR**  
**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**STAI YPBWI Surabaya**

| Proses       | Penanggungjawab            |               |                                                                                       | Tanggal           |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | Nama                       | Jabatan       | Tanda Tangan                                                                          |                   |
| Perumusan    | Zaini Tamin, M.Pd.I        | Ketua Tim     |  | 1 September 2021  |
| Pemeriksaan  | Drs. Kaswandi, M.Pd        | Wakil Ketua 1 |  | 1 September 2021  |
| Persetujuan  | Dr. Ma'ruf, M.Pd           | Ketua Senat   |  | 11 September 2021 |
| Penetapan    | Dr. Ma'ruf, M.Pd           | Ketua         |  | 18 September 2021 |
| Pengendalian | Agus Darmawan, S.Pd., M.M. | Ketua LPM     |  | 18 September 2021 |

## **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
9. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **B. DEFINISI ISTILAH**

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Penilaian edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
5. Penilaian objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
6. Penilaian akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
7. Penilaian transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
8. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah satuan kerja yang bertanggung jawab dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STAI YPBWI Surabaya
9. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi, dalam hal ini adalah program studi Sarjana Strata 1 (S1) yang dikelola STAI YPBWI Surabaya.
10. Program Studi STAI YPBWI Surabaya meliputi S1 Manajemen Dakwah, S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam, S1 Pengembangan Masyarakat Islam.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dalam hal ini adalah Dosen STAI YPBWI Surabaya
12. Dosen STAI YPBWI Surabaya adalah dosen tetap dan tidak tetap yang bertugas di STAI YPBWI Surabaya
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STAI YPBWI Surabaya

## **C. RASIONAL**

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menjadi salah satu misi yang dicanangkan STAI YPBWI Surabaya guna mencapai visi, yaitu melaksanakan

pengabdian masyarakat untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang dakwah demi kemajuan lembaga dakwah, sosial maupun masyarakat. Misi tersebut kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran-sasaran dalam tiap periode pembangunan STAI YPBWI Surabaya yang mengarah pada terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam bidang dakwah yang bermutu, terencana dan berkelanjutan.

Untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan PkM STAI YPBWI Surabaya diperlukan standar penilaian yang menjadi tolok ukur pelaksanaan kegiatan melalui proses evaluasi, koreksi, dan pengembangan yang sistematis, edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Sehingga proses dan hasil penilaian akan bisa memberikan masukan yang berkesinambungan, serta kepuasan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karenanya dibutuhkan penetapan standar penilaian PkM STAI YPBWI Surabaya yang menjadi pijakan bagi program studi dan dosen yang salah satunya bertanggung jawab sebagai pelaksana dan pengembangan kegiatan PkM.

#### D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua Lembaga/Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Ketua Program Studi.
3. Dosen.

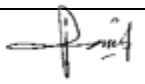
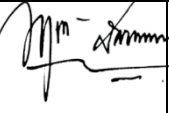
#### E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Strategi                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua (Pimpinan Perguruan Tinggi) bersama Wakil Ketua III serta kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) wajib memastikan adanya penilaian terhadap <b>proposal</b> , proses dan hasil pengabdian masyarakat <b>setiap semester</b> . | a. Adanya peraturan atau kebijakan oleh LPPM terkait penilaian PkM dosen dan mahasiswa yang telah disetujui oleh pimpinan, yang mencakup aspek penilaian proposal, proses dan hasil PkM<br>b. Adanya format baku penilaian PKM yang disusun mencakup aspek penilaian proposal, proses dan hasil<br>c. Terlaksananya penilaian PkM dosen dan atau mahasiswa mencakup proposal, proses dan hasil pada tiap semesternya | a. Mengidentifikasi kebutuhan user dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki<br>b. Pembuatan blueprint yang mensinkronkan antara perencanaan sistem informasi dan hasil identifikasi tersebut di atas. |
| 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) wajib melakukan penilaian terhadap <b>proposal</b> , proses                                                                                                                                         | a. Adanya peraturan atau kebijakan oleh LPPM terkait penilaian PkM yang telah disetujui oleh pimpinan, bahwa penilaian proses dan hasil PkM                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Strategi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi sekurang kurangnya mesti memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, dan <b>relevan (dengan kompetensi masing masing program studi).</b> | <p>dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan dan relevan.</p> <p>b. Penilaian edukatif diindikasikan dengan proses penilaian yang juga memberikan saran rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan mutu PkM dosen atau mahasiswa.</p> <p>c. Penilaian obyektif diindikasikan dengan adanya kriteria penilaian yang dilengkapi dengan rubrik atau kisi-kisi penilaian yang baku, dan disepakati bersama.</p> <p>d. Penilaian akuntabel diindikasikan dengan adanya kriteria dan SOP pelaksanaan penilaian PkM dosen dan mahasiswa yang telah disosialisasikan dan dipahami oleh pihak terkait.</p> <p>e. Penilaian transparan diindikasikan dengan ketersediaan akses bagi pemangku kepentingan terhadap proses dan hasil penilaian PkM.</p> <p>f. Penilaian yang relevan diindikasikan dengan adanya pengukuran dan kriteria terkait tingkat relevansi PkM dengan kompetensi prodi (CPL).</p> <p>g. Terlaksananya sistem penilaian proposal, proses dan hasil PkM yang terintegrasi pada tiap semesternya.</p> |          |

|                                                                                   |                                                                                    |  |         |   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---|------------------------------------|
|  | <b>STAI YPBWI Surabaya</b>                                                         |  | No      | : | 01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021 |
|                                                                                   | <b>NAMA STANDAR</b><br><br><b>Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |  | Tanggal | : | 18 September 2021                  |
|                                                                                   |                                                                                    |  | Revisi  | : |                                    |
|                                                                                   |                                                                                    |  | Halaman | : |                                    |

**NAMA STANDAR**  
**STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**STAI YPBWI Surabaya**

| Proses       | Penanggungjawab            |               |                                                                                       | Tanggal           |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | Nama                       | Jabatan       | Tanda Tangan                                                                          |                   |
| Perumusan    | Zaini Tamin, M.Pd.I        | Ketua Tim     |  | 1 September 2021  |
| Pemeriksaan  | Drs. Kaswandi, M.Pd        | Wakil Ketua 1 |  | 1 September 2021  |
| Persetujuan  | Dr. Ma'ruf, M.Pd           | Ketua Senat   |  | 11 September 2021 |
| Penetapan    | Dr. Ma'ruf, M.Pd           | Ketua         |  | 18 September 2021 |
| Pengendalian | Agus Darmawan, S.Pd., M.M. | Ketua LPM     |  | 18 September 2021 |

## **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **B. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.
2. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM.
3. Pelaksana PkM adalah civitas akademika STAI YPBWI Surabaya yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM.
4. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
5. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
6. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

## **C. RASIONAL STANDAR**

### **1. Rasional Eksternal**

Menetapkan standar pelaksana pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

### **2. Rasional Internal**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi STAI YPBWI Surabaya yang tertuang dalam statuta serta Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat maka PkM harus mampu memandu, mengelola, serta memastikan kualitas dari program pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

## **D. PIHAK YANG BERTAGGUNG JAWAB**

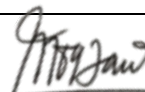
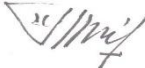
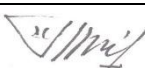
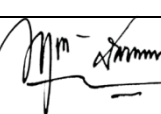
1. Ketua
2. Ketua LPPM
3. Ketua LPM

## E. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

| Pernyataan Standar                                                                                                                           | Indikator                                                                                                                                                                                                                                     | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terdapat pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar.                                                                       | Pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar, dimana jumlah laporan kinerja pengabdian masyarakat 95%                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengenalan dan penghayatan tentang pembangunan masyarakat melalui kejelasan proses perubahan yang direncanakan serta metode penyelesaian masalah berkenaan dengan kemampuan memilih, dan memilah, serta menggunakan keterampilan yang tepat.</li> <li>2. Mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kehidupan beragama di lingkungan masyarakat melalui ketepatan dan kecermatan observasi tentang situasi social keagamaan, proses dan dinamika sosial, latar belakang struktur dan kultur masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan Kuliah Kerja Nyata.</li> <li>3. Menginventarisasi dan mengidentifikasi masalah-masalah di lokasi kegiatan, untuk kemudian dilakukan upaya pemecahannya terutama yang berhubungan dengan bidang sosial keagamaan.</li> </ol> |
| Pelaksana memiliki penguasaan metodolgi yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. | <b>Sasaran:</b><br>Pelaksana memiliki penguasaan metodolgi yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan, dimana Jumlah Laporan Kinerja Pengabdian Masyarakat dan kriteria Evaluasi 95% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Memiliki kualifikasi akademik tertentu yang disyaratkan oleh STAI YPBWI Surabaya                                                             | Memiliki kualifikasi akademik tertentu yang disyaratkan oleh STAI YPBWI Surabaya, dimana Database dan Jumlah Prosentase Dosen dan Jenjang Jabatan 50%                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dosen memiliki kompetensi yang sesuai                                                                                                        | Dosen memiliki kompetensi yang sesuai, dimana Database dan Jumlah Prosentase Dosen dan Bidang Keahlian 65%                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dosen terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa minimal 1 kegiatan per tahun                | Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa minimal 1 kegiatan, dimana Database dan Jumlah Prosentase Dosen dan Mahasiswa 45%.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |                                                                                                 |         |   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------------------------------------|
|  | <b>STAI YPBWI Surabaya</b>                                                                      | No      | : | 01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021 |
|                                                                                   | <b>NAMA STANDAR</b><br><br><b>Standar Sarana dan Prasarana<br/>Pengabdian Kepada Masyarakat</b> | Tanggal | : | 18 September 2021                  |
|                                                                                   |                                                                                                 | Revisi  | : |                                    |
|                                                                                   |                                                                                                 | Halaman | : |                                    |

**NAMA STANDAR**  
**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**  
**STAI YPBWI Surabaya**

| Proses       | Penangggungjawab                  |               |                                                                                       | Tanggal           |
|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | Nama                              | Jabatan       | Tanda Tangan                                                                          |                   |
| Perumusan    | Zaini Tamin, M.Pd.I               | Ketua Tim     |  | 1 September 2021  |
| Pemeriksaan  | Dra. Sutiyah Nova Irawati, M.Pd.I | Wakil Ketua 2 |  | 1 September 2021  |
| Persetujuan  | Dr. Ma'ruf, M.Pd                  | Ketua Senat   |  | 11 September 2021 |
| Penetapan    | Dr. Ma'ruf, M.Pd                  | Ketua         |  | 18 September 2021 |
| Pengendalian | Agus Darmawan, S.Pd., M.M.        | Ketua LPM     |  | 18 September 2021 |

## **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

## **B. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
2. Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan yang telah ditetapkan
3. Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat menunjang terselenggaranya suatu proses
4. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penunjang kegiatan pengabdian dalam rangka mencapai hasil pengabdian yang sesuai visi misi.
5. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas STAI YPBWI Surabaya yang digunakan sebagai:
  - a. memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit sesuai dengan bidang keilmuan program studi masing-masing dilingkungan STAI YPBWI Surabaya
  - b. Proses pembelajaran
  - c. Penelitian
6. Sarana dan prasarana harus memenuhi kriteria standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.

## **C. RASIONAL**

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu Program Studi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketersediaan sarana dan prasarana pada masing-masing program studi berdasarkan pada kebutuhan dan karakteristik keilmuan program studi baik dari segi jenis, mutu dan jumlah serta memperhatikan unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, maka perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

#### **D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

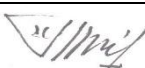
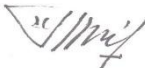
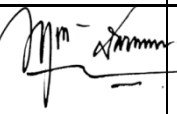
1. Ketua
2. Wakil Ketua II
3. Ketua LPPM
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
5. Kepala UPT Perpustakaan
6. Kepala UPT Komputer
7. Ketua Program Studi
8. Ketua Laboratorium

#### **E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN**

| <b>Pernyataan Standar</b>                                                                                                  | <b>Indikator</b>                                                                                                                 | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Sarana dan Prasarana dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, proses pembelajaran dan penelitian | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik     | Perintisan, yakni kegiatan yang dilakukan untuk merintis hal-hal atau metode- metode baru.                                                                                                    |
| 2. Sarana dan prasarana harus memenuhi kriteria standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan              | Tersedianya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik dan memadai untuk mendukung pengabdian kepadamasyarakat | Pengembangan yakni bisa bersifat komplementer maupun suplementer, artinya melengkapi kegiatan yang telah ada dan penambahan kegiatan atau tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan |
| 3. Penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat lintas program studi di lingkungan PT                      | SOP peminjaman sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat                                                                 |                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                   |                                                                                        |         |   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------------------------------------|
|  | <b>STAI YPBWI Surabaya</b>                                                             | No      | : | 01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021 |
|                                                                                   | <b>NAMA STANDAR</b><br><br><b>Standar Pengelolaan<br/>Pengabdian Kepada Masyarakat</b> | Tanggal | : | 18 September 2021                  |
|                                                                                   |                                                                                        | Revisi  | : |                                    |
|                                                                                   |                                                                                        | Halaman | : |                                    |

**NAMA STANDAR**  
**STANDAR PENGLOLAAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**  
**STAI YPBWI Surabaya**

| Proses       | Penangggungjawab                 |               |                                                                                       | Tanggal           |
|--------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | Nama                             | Jabatan       | Tanda Tangan                                                                          |                   |
| Perumusan    | Zaini Tamin, M.Pd.I              | Ketua Tim     |  | 1 September 2021  |
| Pemeriksaan  | Dra. Sutiya Nova Irawati, M.Pd.I | Wakil Ketua 2 |   | 1 September 2021  |
| Persetujuan  | Dr. Ma'ruf, M.Pd                 | Ketua Senat   |  | 11 September 2021 |
| Penetapan    | Dr. Ma'ruf, M.Pd                 | Ketua         |  | 18 September 2021 |
| Pengendalian | Agus Darmawan, S.Pd., M.M.       | Ketua LPM     |  | 18 September 2021 |

## **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

## **B. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan

## **C. RASIONAL**

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

## **D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Ketua
2. Wakil Ketua II
3. Ketua LPPM
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
5. Kepala UPT Perpustakaan
6. Kepala UPT Komputer
7. Ketua Program Studi
8. Ketua Laboratorium

## **F. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN**

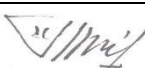
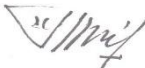
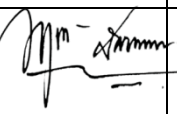
| <b>Pernyataan Standar</b>                                                                                                                             | <b>Indikator</b>                                                                    | <b>Strategi</b>                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Ketua membentuk dan mengesahkan LPPM yang memiliki tugas untuk mengelola seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STAI YPBWI Surabaya agar | Adanya legalitas LPPM dalam melaksanakan tugas untuk mengelola seluruh kegiatan PKM | 1. Sekolah Tinggi menyusun Langkah Kegiatan |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| terlaksana tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan setiap semester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pengabdian kepada masyarakat meliputi :<br>persiapan, pembekalan/pelatihan, pelaksanaan di lapangan, bimbingan dan pengawasan, laporan dan evaluasi.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>2. LPPM Berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</li> <li>Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama</li> <li>Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. Agar PKM berjalan sesuai dengan Renstra yang berlaku setiap tahun</li> </ol> | <p>Adanyanya laporan kinerja Unit Lembaga Pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dalam setiap tahun</p> <p>Terdaptarnya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat pada pangkalan data pendidikan tinggi</p> | <p>2. Sekolah tinggi melakukan Persiapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan pola dasar sesuai dengan PIP PTAI</li> <li>Penentuan daerah lokasi</li> <li>Konsultasi dan pendekatan social</li> <li>Observasi daerah lokasi</li> <li>Penyusunan panduan</li> <li>Rapat dan penyediaan bahan</li> <li>Penentuan dan pendaftaran peserta</li> </ol> |
| <p>3. LPPM berkewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis STAI YPBWI Surabaya;</li> <li>Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>LPPM mengupayakan kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sekurang – kurangnya 90% dalam kurun waktu lima tahun.</p> <p>LPPM mengupayakan</p>                                                                            | <p>3. Sekolah Tinggi melakukan Pembekalan/Pelatihan sebagai upaya</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Agar PKM berjalan sesuai dengan standar Hasil PKM setiap tahun.</p> | <p>pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sekurang – kurangnya 95% dalam kurun waktu lima tahun.</p> <p>LPPM memaksimalkan 100% penyusunan laporan pertanggungjawaban yang baik dari pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>LPPM mengupayakan adanya pusat dokumentasi kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mudah diakses secara 100% dalam kurun waktu satu tahun.</p> | <p>memberikan informasi, pengetahuan dan keterampilan untuk mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata sebagai bekal kegiatan di lapangan.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                 |         |   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------------------------------------|
|  | <b>STAI YPBWI Surabaya</b>                                                                      | No      | : | 01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021 |
|                                                                                   | <b>NAMA STANDAR</b><br><br><b>Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b> | Tanggal | : | 18 September 2021                  |
|                                                                                   |                                                                                                 | Revisi  | : |                                    |
|                                                                                   |                                                                                                 | Halaman | : |                                    |

**NAMA STANDAR**  
**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**  
**STAI YPBWI Surabaya**

| Proses       | Penangggungjawab                 |               |                                                                                       | Tanggal           |
|--------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | Nama                             | Jabatan       | Tanda Tangan                                                                          |                   |
| Perumusan    | Zaini Tamin, M.Pd.I              | Ketua Tim     |  | 1 September 2021  |
| Pemeriksaan  | Dra. Sutiya Nova Irawati, M.Pd.I | Wakil Ketua 2 |   | 1 September 2021  |
| Persetujuan  | Dr. Ma'ruf, M.Pd                 | Ketua Senat   |  | 11 September 2021 |
| Penetapan    | Dr. Ma'ruf, M.Pd                 | Ketua         |  | 18 September 2021 |
| Pengendalian | Agus Darmawan, S.Pd., M.M.       | Ketua LPM     |  | 18 September 2021 |

## **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **B. DEFINISI ISTILAH**

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Perguruan Tinggi di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Biaya adalah suatu pengorbanan yang harus dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi.
3. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

## **C. RASIONAL**

Sudah selayaknya sebuah kegiatan bisa berjalan dengan baik dan terukur yang tidak bisa dihindarkan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan adalah biaya atau dana.

## **D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Ketua
2. Wakil Ketua II
3. Ketua LPPM
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
5. Ketua LPM

## **E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN**

| Pernyataan Standar                                                | Indikator                                                                  | Strategi                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. LPPM mengusahakan pendanaan PKM selain dari internal Perguruan | Teralokasikannya dana internal STAI YPBWI Surabaya untuk pengabdian kepada | Sekolah Tinggi harus melakukan usaha-usaha Pembiayaan pengabdian kepada |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tinggi, yaitu melalui Pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat agar pendanaan PKM sesuai dengan standar minimal dalam Renstra PKM setiap tahun.</p> <p>2. LPPM memastikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Agar mutu PKM dapat terus ditingkatkan setiap tahun.</p> <p>3. LPPM Wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, untuk membiayai kegiatan PkM terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan untuk peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan <b>setiap semester minimal Rp. 1.500.000 yang tercantum dalam RAB LPPM dalam satu tahun.</b></p> | <p>masyarakat.</p> <p>LPPM mengupayakan Teralokasikannya dana hibah internal STAI YPBWI Surabaya untuk pengabdian kepada masyarakat sekurang – kurangnya 90 % dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>LPPM memastikan Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 20% total pemasukan dana, dalam kurun waktu satu kali pengabdian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LPPM telah menyediakan dana PkM untuk dosen yang melakukan kegiatan PkM dengan menyetorkan proposal untuk diseleksi, di evaluasi dan diseminasi.</li> <li>• Dosen harus melaporkan hasil kegiatan PkM di akhir semester.</li> <li>• Dosen harus menjalin hubungan kerjasama berkelanjutan dengan mitra.</li> </ul> | <p>masyarakat dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Pemerintah Pusat/daerah;</li> <li>2. Uang SPP/DPP</li> <li>3. Yayasan Pembina perguruan tinggi</li> </ol> <p>Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## G. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2018. Rencana Strategis STAI YPBWI Surabaya tahun 2018
- Anonymous. 2014. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAI YPBWI Surabaya Tahun 2014
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.